

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon

No. 71.02.14.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Jam : 11.34 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon EPIUS OBAMA TABO, S.Sos, M.Si, Partai Demokrat, untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, dalam hal ini Partai Politik, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (**vide Bukti T-1**)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Daftar alat bukti; (**vide Bukti T-2**)

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 4 Papua Pegunungan dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

- memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan aquo sebaga anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo;
(Vide Bukti T-2)

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan :
“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**).

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan **“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”,** maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**
- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari rabu, tanggal 17 April 2024, pada pukul 14.08.15 WIB,** sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 105-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024 (**Vide Bukti T -2**);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon,** permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepatasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :

"(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;"

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut :

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan
 - 6) Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.

3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.

- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA ELPIUS OBAMA TABO NOMOR URUT 1 DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI 4 (EMPAT) DISTRIK

No	Nama Pemohon	Distrik	Perolehan Suara
1	ELPIUS OBAMA TABO	Wakuwo	2.273
2	ELPIUS OBAMA TABO	Woniki	685
3	ELPIUS OBAMA TABO	Goyage	523
4	ELPIUS OBAMA TABO	Nungawi	2.373
		Total	5.854

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti diatas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Tagime dan Gilubandu** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gika, Wakuwo, Aweku** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan

waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Pogeneri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN,

kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu**, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga** di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

Bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak Melakukan Keberatan terhadap hasil Pembacaan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.

Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.

Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menentapkan hasil dari setiap Distrik yang di Plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kapaten Tolikara.

Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan yang mengganggu kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang.

Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak melaksanakan keberatan sesuai procedural yang diatur didalam perundang-undangan, sedangkan pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi didalam proses tersebut.

Bahwa permasalahan Pemohon lebih pada permasalahan intern partai.
Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten dan Rekapitulasi Provinsi, Termohon memiliki suara sebagai berikut :

**Perolehan Suara
EPIUS OBAMA TABO**

Berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	EPIUS OBAMA TABO	0

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
- 4) Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan
- 5) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran


3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANNIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH, M.H



TITI ADNAN, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.